

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Tinjauan Fiqih dan Hukum Positif (Studi di BAZNAS Kota Bandung)”, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran BAZNAS Kota Bandung dalam Optimalisasi Zakat

Peran BAZNAS Kota Bandung dalam Optimalisasi Zakat

BAZNAS Kota Bandung berperan penting dalam meningkatkan penghimpunan dan pendistribusian zakat melalui berbagai program sosial, pemanfaatan teknologi digital, pembentukan UPZ, layanan jemput zakat, serta sinergi dengan berbagai pihak guna memperluas layanan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan.

2. Perspektif Fiqih terhadap Pengelolaan Zakat

Peran BAZNAS Kota Bandung dalam Optimalisasi Zakat

BAZNAS Kota Bandung berperan penting dalam meningkatkan penghimpunan dan pendistribusian zakat melalui berbagai program sosial, pemanfaatan teknologi digital, pembentukan UPZ, layanan jemput zakat, serta sinergi dengan berbagai pihak guna memperluas layanan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan.

3. Perspektif Hukum Positif terhadap Pengelolaan Zakat

BAZNAS Kota Bandung telah memenuhi regulasi hukum positif Indonesia, terutama Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 serta aturan turunannya. Pengelolaan zakat dilakukan lewat tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan yang terstruktur. Audit keuangan serta audit syariah terlaksana secara rutin, dan laporan dipublikasikan kepada masyarakat. Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Zakat Nasional (SiMAZNAS) semakin memperkuat transparansi dan integrasi data dalam pelaksanaan zakat sehingga selaras dengan standar hukum nasional.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. BAZNAS perlu lebih intensif meningkatkan edukasi zakat kepada masyarakat, baik melalui media digital maupun kegiatan langsung di sekolah, kampus, dan masjid. Penguatan teknologi informasi penting dilakukan, khususnya terkait pembaruan dan integrasi data mustahik agar lebih akurat dan tepat sasaran.
2. Program pemberdayaan ekonomi perlu diperluas, termasuk pendampingan UMKM mustahik untuk memperkuat daya saing usaha mereka. Kompetensi amil harus terus ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan guna memastikan profesionalisme dalam pelayanan.
3. Baznas disarankan untuk melakukan kolaborasi dengan pemerintah kota, lembaga sosial, dan sektor swasta lebih diperluas untuk meningkatkan efektivitas penghimpunan dan pendayagunaan zakat.

